

HAKIKAT SISTEM PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BALI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM PEWARISAN

Cokorda Gede Swetasoma
Mahasiswa S-3

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH., MS.
Promotor

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Ko. Promotor

Abstrak

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Bali adalah sistem patrilineal, sehingga penarikan garis keturunan adalah berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam hukum adat Bali, laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang menentukan keputusan baik secara internal yakni dalam rumah tangganya, maupun secara eksternal yakni penentu keputusan dalam komunitas adat dimana keluarganya menjadi anggota dari banjar/ desa adat. Dalam konteks hukum waris adat, ahli waris adalah laki-laki, sedangkan perempuan bukanlah ahli waris. Penelitian ini mengkaji mengenai hakikat sistem patrilineal masyarakat adat Bali terhadap kedudukan hukum wanita dalam pewarisan. Sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali berimplikasi pada sistem pewarisan. Pada dasarnya hanya anak laki-laki yang memiliki hak sebagai ahli waris. Anak perempuan dan janda bukan merupakan ahli waris. Anak perempuan dan janda hanya dapat menikmati harta kekayaan pewaris sepanjang memenuhi kewajibannya. Seorang janda yang suaminya meninggal dunia, belum dipandang sebagai ahli waris terhadap harta yang dihasilkan bersama dalam perkawinannya. Ketika suaminya meninggal, maka harta tersebut menjadi milik dari keluarga besar suaminya. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan perkembangan peran perempuan dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan ekonomi dan sosial. Perubahan hukum yang menempatkan perempuan sebagai ahli waris dapat dilihat pada Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP Bali) No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 dan berbagai putusan pengadilan.

Kata kunci: Waris, perempuan, adat Bali, patrilineal.

1. Pendahuluan

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.¹ Struktur hubungan kekerabatan

¹ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 2010, p. 165.

dalam keluarga sangat penting dalam susunan garis keturunan dalam keluarga. Hal ini dilandasi kebudayaan masing-masing daerah. Sistem kekeluargaan ini dapat menentukan bagaimana seseorang jika akan melakukan perkawinan dan bagaimana seseorang ditentukan warisannya dengan tetap diberlakukannya dan dipatuhi hukum adat Bali. Orang Bali yang beragama Hindu sistem kekeluargaan yang dipergunakan adalah sistem kekeluargaan *patrilineal* yaitu sistem kekeluargaan *patrilineal* adalah sebuah sistem kekeluargaan yang menganut garis keturunan laki-laki.²

Masyarakat Bali masih menggunakan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada komunitasnya. Sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan patrilineal dimana ahli waris pada umumnya adalah laki-laki. Mengenai sistem kewarisan dalam sistem kekerabatan yang menganut patrilineal ini, Elfrida R Gultom mengatakan sebagai berikut:

*According to the patrilineal system, the men position is more prominent than women in inheritance distribution, so only the men will be the heirs. The heirs in patrilineal system consist of: first, son: all legitimate sons are entitled to inherit all properties and the amount of property is equally shared among them. If they have no son, only daughter and wife, the inheritance can still be used by the daughter and wife throughout life. Second, adopted children, his position is the same as a legitimate child, but the adopted child only becomes heir to the treasure with his adoptive parents and is not entitled to the heritage. Third, father, mother, and siblings of the heir can inherit altogether if there are no son and adopted children. Fourth, immediate family in no particular order if there are no the heirs. Fifth, indigenous communion, if there is no hers at all, then the inheritance is held by indigenous communion.*³

Sistem patrilineal menempatkan laki-laki pada posisi superior sedangkan perempuan berada posisi inferior dalam segala hal termasuk dalam kewarisan. Bina Agarwal menggarisbawahi beberapa isu potensial terkait ketidakadilan gender tersebut yakni “*The potential lies in its attention to women’s access to land and natural resources and limitations stem from women’s limited access to irrigation, credit, and other inputs*”.⁴ Kondisi ini akan menyebabkan wanita tidak memiliki posisi tawar dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Akibatnya, wanita mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan.

Hukum adat Bali sesungguhnya berasal dari agama Hindu, dimana agama Hindu merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat adat Bali. Perempuan atau perempuan dalam agama Hindu dipuja sebagai Dewi. Dalam ajaran agama Hindu, perempuan merupakan sosok yang dimuliakan. Agama Hindu mengenal konsep Tri Murti yaitu (Brahma, Wisnu, Siwa) yang dihadirkan

² Dewi, Ni Kadek Ratna, I. Made Suwitra, and Diah Gayatri Sudibya. "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 (2021): 147.

³ Gultom, Elfrida R. "Development of women position in the patrilineal inheritance of Indonesian society." *Jurnal Dinamika Hukum* 17.2 (2017): 194-195.

⁴ Agarwal, Bina. "Gender equality, food security and the sustainable development goals." *Current opinion in environmental sustainability* 34 (2018): 26-32.

berpasangan atau dengan Sakti-nya dengan melakukan tugasnya masing-masing ini merupakan bentuk manifestasi Tuhan atau Brahman itu sendiri ini banyak diceritakan dalam Kitab Purana-purana Hindu.⁵ Ajaran agama Hindu yang mengagungkan dan memuliakan perempuan tentang kontradiktif dengan hukum adat Bali yang mendiskriminasikan perempuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Elfrida Gultom yang menyatakan sebagai berikut:

*Hinduism views that glorifying women in their religious values are very contradictory to the traditions and customary laws that exist in Bali in which Bali traditions and customary law do not reflect gender equality. This can be seen in terms of the men and women position in marriage, inheritance and their role in social life.*⁶

Diskriminasi terhadap wanita dalam hukum waris pada dasarnya tidak sesuai dengan perkembangan peradaban yang semakin menghargai kesetaraan gender. Gender inequality was measured from three dimensions of woman in development: health, empowerment, and participation in the work force.⁷ Aktivis gender dan kaum feminis kerap kali menyuarakan akan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan, karena pada prinsipnya hukum menghormati nilai adil dalam artian sama rata, tanpa membedakan perbedaan jenis kelamin. Kesetaraan gender disebut juga dengan keadilan gender. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai suatu pandangan bahwasanya setiap individu manusia hendaknya mendapatkan perlakuan setara dalam artian tidak dibeda-bedakan dan tidak diskriminasi berdasar pada jenis gender. Hal itu dikarenakan gender pada hakikatnya merupakan hal yang bersifat kodrati yang berasal dari Tuhan.⁸ Dalam hukum waris adat Bali di masa mendatang, maka prinsip-prinsip kesetaraan gender ini harus diperhatikan dan diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan hakikat sistem patrilineal masyarakat adat Bali terhadap kedudukan hukum wanita.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam hukum waris adat Bali. Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan konsep hukum dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas yakni konsep hukum waris adat, konsep sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal dan parental) dan konsep-konsep hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan filosofis yakni dilakukan

⁵ Lestariani, Kadek, and Ni Luh Ayu Anugrah Wati. "Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Teologi Hindu." *SWARA WIDYA: Jurnal Agama Hindu* 1.1 (2021), 84.

⁶ Gultom, Elfrida R., *op.cit.*, p. 198.

⁷ Prasisca, Yourike, and Fauzul Rizal Sutikno. "Gender equality and social capital as rural development indicators in Indonesia (case: malang regency, Indonesia)." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 370-374.

⁸ Amalia, Endah, and Ashif Az Zafi. "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan." *Ahkam* 8 (2020): 213-32.

dengan mengkaji kedudukan perempuan dalam hukum waris Bali dan merekonstruksi kedudukan perempuan dalam hukum waris Bali dari sudut pandang keadilan dan kesetaraan gender, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi ahli waris untuk meletakkan perempuan sebagai ahli waris dalam hukum waris adat Bali. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kasus mewaris bagi perempuan di Bali yang diselesaikan melalui putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dituliskan dalam pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dan penyajiannya dilakukan secara dekriptif analitis.

Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali

Penguasaan akan kepemilikan harta benda akan memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kehidupan sosial dan penghargaan dan aktualisasi diri dari pemilikinya. Akibatnya, sengketa waris kerap kali terjadi di Indonesia. Kepemilikan harta waris akan membuat seseorang merasa nyaman dalam menjalani kehidupannya. Meningkatnya sengketa waris tidak dapat dilepaskan dari pluralisme hukum waris di Indonesia. Sampai saat ini, tidak ada satu bidang pun yang secara utuh diterapkan oleh masyarakat, baik itu hukum waris barat, hukum waris adat maupun hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat. Kompleksitas dalam hukum waris ditulis pula oleh Sonny Dewi Judiasih, and Efa Laela Fakhriah yang menyatakan sebagai berikut:

*Inheritance law is a branch of law that is deeply problematic, given its association with the beliefs, religions, traditions, and culture in general. This kind of law, as well as other areas of family law, is referred to by experts as sensitive and not a neutral law. Due to this fact, it is rather difficult to rush the setting up for the law unification. There are three systems and practice of inheritance law in Indonesia. These systems are civil-western inheritance law, adat inheritance law, and Islamic inheritance law. They are also adopted to classify citizens.*⁹

Pembagian warisan erat kaitannya dengan garis keturunan. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiil maupun yang immaterial). Di Indonesia, terdapat tiga prinsip pokok garis kekerabatan, antara lain:

1. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, di mana setiap orang itu selalu

⁹ Judiasih, Sonny Dewi, and Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 5.2 (2018): 315-330.

menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam clan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak atau di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni -dalam sistem patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang;

2. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar- besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknya itu; dan
3. Bilateral/ parental, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya maupun kepada ayahnya.¹⁰

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yaitu kedudukan laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara perempuan yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga, baik dalam hubungan dengan keyakinan Hindu, umat Hindu, maupun terhadap pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu. Berdasarkan hal tersebut, pada umumnya maka hanya keturunan laki-laki sajalah yang memiliki hak terhadap harta warisan. Sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan tanggung jawab, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.¹¹

Hukum adat waris adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus kapurusa dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga.¹² Menurut Wayan P. Windia, pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan membagi harta peninggalan (warisan) orang tua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya.¹³ Kondisi ini sejalan dengan teori hak asasi manusia yakni relativitas budaya.

¹⁰ Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3.2 (2020): 119-132.

¹¹ Aprilianti, Aprilianti, and Kasmawati Kasmawati. "Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)." *Pactum Law Journal* 1.2 (2018): 137-144.

¹² I Putu Andre Warsita, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Hak Wanita Tunggal Terhadap Warisan Dalam Hukum Adat Bali', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 83–87

¹³ Wayan P. Windia, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017, p. 11.

Sistem patrilineal tampak nyata di Bali ketika seorang perempuan (istri) masuk ke keluarga suaminya. Selanjutnya, ketika sudah memiliki keturunan maka keturunan tersebut akan terkait terhadap keluarga dari ayahnya (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus dari keluarga ibunya. Selanjutnya ketika sudah memiliki keturunan maka keturunan tersebut akan terkait terhadap keluarga dari ayahnya (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus dari keluarga ibunya. Seorang anak khususnya anak laki-laki pada masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal memiliki peranan yang sangat penting karena kedudukan anak laki-laki dianggap akan membawa konsekuensi terhadap hubungan di dalam waris mewaris.¹⁴ Kondisi sosial ini menyebabkan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan.

Hukum Waris Adat Bali dan Kedudukan Wanita dalam Pewarisan

Hukum adat Bali, pada umumnya dilandasi oleh spirit moral agama Hindu. Dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan harus bersatu dan bekerja sama dengan erat sebagai dwi tunggal. Kedudukan perempuan sangat dimuliakan dalam ajaran agama Hindu. Sebagaimana dalam teori *receptie* oleh Snouck Hurgronje sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, maka apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum agama maka yang dipakai adalah hukum adat. Dengan demikian, dalam penentuan waris di Bali, yang digunakan adalah hukum adat Bali.

Pewarisan menurut Hukum Hindu adalah salah satu cara untuk memperoleh hak atas harta benda yang disebut dengan warisan. Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum adat Bali, antara lain karena perbedaan - perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali (*Desa Kala Patra*), baik mengenai banyak barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai bagian masing-masing dari ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan Pengadilan Adat.¹⁵ Dalam penerapan hukum waris di Bali tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga dan hukum perkawinan, ketiga dasar hukum ini menjadi satu kesatuan yang menimbulkan sebab akibat terhadap pewarisan terutama mengenai kedudukan waris perempuan Bali. Pewaris utama dalam sistem pewarisan di Bali adalah anak laki-laki yang berkedudukan sebagai *purusa* sistem *purusa* adalah penerus garis keturunan keluarga yang akan meneruskan silsilah keluarga.

Perkembangan hukum adat dan kondisi masyarakat di Bali mulai mengalami pergeseran, khususnya bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Untuk melanjutkan garis keturunan keluarganya maka anak perempuan yang ada dalam keluarga akan diganti statusnya menjadi laki-laki yang disebut dengan *sentana rajeg*, perubahan status ini sebagai bentuk pergeseran hak perempuan

¹⁴ Gusti Ngurah Bayu Pratama Putra, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo, 'Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.1 (2020), 75–84.

¹⁵ Gede Penetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV. Kayumas Agung, 2004, p. 101.

Bali dalam pewarisan. Hak mewaris perempuan Bali berdasarkan statusnya dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan status perempuan tersebut, antara lain:

a. Wanita Sebagai *Sentana Rajeg* dalam sistem pewarisan

Dalam sebuah keluarga di Bali khususnya yang beragama Hindu, tidak memiliki seorang anak laki-laki adalah sebuah permasalahan yang cukup besar. Sebagai sebuah jalan keluar dari permasalahan tersebut dibentuklah sebuah aturan adat yang menjadi solusi bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki/ *purusa*. Dalam praktik yang ada dalam masyarakat hukum adat di Bali cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan *sentana purusa* salah satunya dengan cara mengangkat anak perempuan sendiri sebagai dengan status *purusha*. Sebuah proses dimana keluarga yang hanya memiliki anak perempuan akan merubah status anak perempuannya tersebut sebagai *purusha* (status yang biasanya disandang oleh anak laki-laki) yang disebut dengan *sentana rajeg*. Dalam konsep hukum adat Bali, *sentana rajeg* berarti anak perempuan yang *kerajegan sentana* yang ditegaskan atau diputuskan statusnya menjadi *purusa* sehingga ia berstatus sebagai ahli waris. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang sudah menjadi yurisprudensi, Putusan No. 105/PTD/1972/Pdt. tanggal 22 Juli 1972 menentukan bahwa : seorang anak wanita memperoleh status hukum laki-laki apabila dijadikan *sentana rajeg* atau dikawin *keceburin*. Dengan ini perempuan yang berstatus sebagai *sentana rajeg* dapat menjadi ahli waris dari keluarganya. Kondisi ini menutup kesempatan bagi garis keturunan laki-laki dari keluarga besar untuk menjadi ahli waris

b. Wanita Tidak Kawin dalam Sistem Pewarisan

Wanita yang tidak kawin dalam hukum adat Bali dikenal dengan *Deha Tua*. Meski telah diatur mengenai hak mewaris perempuan dalam Keputusan Pesamaan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Tahun 2010, tidak serta merta dapat merubah kebiasaan yang telah mandarah daging dalam masyarakat Bali. Pengaturan mengenai hak mewaris seorang *deha* dan *deha tua* masih berpatokan dengan tradisi lama dimana perempuan *deha* dan *deha tua* tidak mempunyai hak sebagai ahli waris dari harta orang tuanya, dan hanya berhak menikmati hasil dari harta kekayaan orang tuanya secara terbatas selama masih menjalankan *swadharmanya* kepada keluarga dan orang tuanya.

c. Wanita Kawin dengan Sistem Perkawinan Biasa dalam Sistem Pewarisan

Dalam hukum adat Bali, perempuan yang sudah kawin keluar bukan merupakan ahli waris, tetapi dia dapat menikmati harta warisan dari orang tuanya, peralihan harta tersebut dilakukan dengan cara hibah atau hadiah. Hibah dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara disebutkan “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si pengibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

d. Kedudukan Janda dalam Sistem Pewarisan

Untuk mengetahui hak mewaris dari seorang janda menurut hukum adat Bali, maka harus diketahui terlebih dahulu bentuk perkawinan yang

dilakukan sebelum perempuan tersebut menjadi janda. Sistem perkawinan akan mempengaruhi status janda dalam hak mewarisnya. Pada perkawinan *biasa*, seorang janda akan tetap berkedudukan sebagai *predana* dimana akibat dari perkawinannya tersebut perempuan akan meninggalkan rumah gadisnya, dan masuk kedalam keluarga suaminya. Dengan telah meninggalkan rumah gadisnya, perempuan tersebut secara otomatis akan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak dari keluarga gadisnya termasuk kehilangan haknya dalam mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Lain halnya apabila atas keiklasan dan kerelaan dari keluarganya untuk memberikan *jiwa dana* atau *tedtanda* kepada perempuan yang akan kawin keluar sebagai biaya dan bekal hidupnya dirumah suaminya nanti. Perihal kedudukan janda sebagai pewaris adalah terkait janda yang diakibatkan karena kematian dari suaminya, dan karena alasan tertentu janda tersebut tidak kembali kerumah gadisnya atau yang disebut dengan *mulih deha*. Alasan utama seorang janda tidak kembali kerumah gadisnya biasanya karena kepentingan anak-anaknya dan mengurus harta peninggalan suaminya untuk kepentingan anak-anaknya yang nanti akan menjadi ahli waris dari harta peninggalan suaminya yang telah meninggal.

Ketentuan dalam hukum adat Bali terhadap hak mewaris bagi janda yang suaminya meninggal dunia akan bersinggungan dengan hukum perdata nasional yang bahkan hukum adat Bali sendiri memberikan hak 50% terhadap harta bersama ketika terjadi perceraian. Pasal 832 KUHPerdato yang menentukan bahwa “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.” Ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh. Keluarga sedarah tersebut disusun dalam kelompok yang dikenal dengan Golongan Ahli Waris yang terdiri dari Golongan I, II, III dan IV, yang diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, di mana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, sebagai berikut:

- 1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdato).
- 2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
- 3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- 4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Meskipun dalam kaedah hukum adat, seorang janda tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari kekayaan suaminya. Tetapi, dalam beberapa yurisprudensi menyebutkan bahwa janda berhak untuk mewarisi harta kekayaan suaminya, dapat dilihat dalam putusan-putusan pengadilan berikut ini :

- 1) Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 302K/Sip/1960, tanggal 2 November 1960 yang menyatakan bahwa : Janda adalah ahli waris.
- 2) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.228/PDT/1966/Pdt tanggal 7 Nopember 1967 memutuskan bahwa: Janda adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia apabila tidak meninggalkan anak.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.1/Pdt/G/1984/PN Bangli tertanggal 21 Mei 1984 ,Putusan Pengadilan Tinggi No.128/Pdt/1984/PT Dps tanggal 30 Oktober 1984 yang kemudian dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung No.746/K/Pdt/1985 tertanggal 27 Februari 1986, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Janda berhak atas harta guna kaya dengan perbandingan *serambat sesuatu* (2:1) dua bagian untuk ahli waris dan satu bagian untuk janda.

Kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat adat Bali yang menempatkan laki-laki pada tempat yang lebih superior dibandingkan dengan perempuan menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan yang terlegitimasi dalam hukum adat Bali. Padahal dalam ajaran agama Hindu yakni dalam Kitab Suci Manawa Dharmasastra Bab III Sloka 58 menyebutkan bahwa “bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscahnya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana perempuan tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib”.¹⁶

Pergeseran Peran Perempuan dalam Tatanan Sosial

Perempuan Bali sekarang adalah perempuan Bali yang modern, perkembangan jaman dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mulai merubah pola pikir seorang perempuan, khususnya Perempuan Bali. Selama berabad-abad secara turun temurun anak-anak perempuan di Bali dibentuk dengan pola *ngayah* atau melayani. Anak perempuan di Bali dididik untuk mengabdikan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada suaminya dan kepada keluarga suaminya. Banyak hak suara perempuan Bali yang diabaikan, mulai dari lingkungan terkecil yaitu dari lingkungan keluarga. Telah menjadi tradisi dimana perempuan tidak memiliki hak suara dan mengeluarkan pendapat dalam keluarganya sendiri, bahkan untuk hal-hal terkecil mengenai permasalahan dan pengambilan keputusan dalam keluarga suara perempuan Bali tidak pernah didengarkan.

Orang tua di Bali, mempersiapkan anak perempuannya untuk kelak akan diambil oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Dalam beberapa tradisi, khususnya perempuan berkasta yang *ngutang wangi* bahkan kehilangan hak nya untuk *nyumbah* atau melakukan penghormatan kepada orang tua dan leluhurnya. Perempuan Bali di wilayah pedesaan berada dalam keadaan yang tidak berdaya, mereka seperti terikat pada tradisi yang mengharuskan mereka untuk “*metilasang dewek*” yang artinya mereka harus menerima keadaan, menerima kodratnya

¹⁶ Whedariyadnya, *Wanita, Moral dan Pembangunan Bali*, Bali: Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, Denpasar, 2000 p. 99.

sebagai perempuan yang berada di bawah laki-laki tanpa memiliki hak untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dan hasil pekerjaannya.

Melihat kehidupan perempuan di Bali menjadi cerminan diskriminasi, perempuan diharuskan mengurus anak, mengurus rumah, bekerja di sawah, ladang, bekerja bangunan dan lain sebagainya untuk membantu perekonomian keluarga. Tetapi dibalik itu semua, mereka tidak dapat menuntut harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja mereka. Dilihat dalam masyarakat desa dimana laki-laki yang merasa dirinya selalu berada di atas perempuan memperlakukan istrinya tidak layak, mereka memilih untuk *metuakan* (minum minuman keras), *metajen* (judi sambung ayam) dan *meceki* (berjudi). Tetapi dibalik itu perempuan harus melakukan kewajiban *ayahan pura*, *ayahan banjar* dan *ayahan desa*. Saat perempuan Bali berani mengambil sikap dan mengatakan tidak atas apa yang tidak sesuai dengan keinginan suami atau keluarga, saat itu perempuan tersebut disebut durhaka kepada suami atau orang tua. Posisi ini sangat sulit dan memerlukan usaha yang keras bagi perempuan untuk membuat posisinya setidakny sedikit diakui dan segala peranannya dalam keluarga untuk dihargai.

Kondisi perempuan tidak dapat disamaratakan perilaku tersebut berlaku kepada semua perempuan yang ada di Bali, tetapi untuk sebagian besar hal itu terjadi terhadap perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman, tidak sedikit juga keluarga-keluarga di Bali yang menempatkan anak perempuannya setara dengan anak laki-laki, karena kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya sujutinya tidak bisa dibedakan hanya atas dasar jenis kelamin mereka. Perkembangan jaman, meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan perempuan Bali mulai membentuk golongan – golongan perempuan Bali sebagai penggagas kesetaraan gender, golongan aktivis perempuan Bali yang mengiat kesetaraan gender mulai membukan pengetahuan perempuan bahwa ia berhak untuk dihargai bahkan mendapatkan sebuah warisan dari keluarga dan orang tuanya. Gerakan tersebut bukanlah tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan hak asasi manusia, perlindungan perempuan, kesetaraan gender dan pengakuan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai individu yang merdeka yang memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan.

Perubahan Hukum yang Memberikan Hak Waris bagi Perempuan

Polemik tentang kesenjangan gender di Bali, menjadi wacana dan konflik yang mendapat perhatian dari aktivis perempuan, masyarakat dan pemerintah. Banyak perempuan - perempuan Bali yang memperjuangkan hak nya sebagai ahli waris dengan menggunakan konsep kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Berdasarkan Purwaka Tata Cara Penyelesaian Wicara oleh Majelis Desa Pakraman, dinyatakan bahwa perkara adat adalah perkara yang muncul karena sengketa adat atau pelanggaran adat Bali, baik hukumnya yang tertulis maupun tidak tertulis yang dijiwai oleh nilai – nilai Agama Hindu yang tidak termasuk dalam sengketa perdata dan/atau pelanggaran hukum negara.¹⁷

¹⁷ Majelis Desa Pakraman, *Purwaka Tata Cara Penyelesaian oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali*, Denpasar: Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman Bali, 2012, p. 13.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1958, Nomor 200K/SIP/1958 juga menjadi dasar teori relativisme budaya yang berkaitan dengan HAM, dalam teori relativisme budaya memandang bahwa satu-satunya yang menjadi sumber keabsahan hak dan kaidah moral adalah kebudayaan. Dalam konteks bahwa hak asasi manusia hanya akan dapat dipahami dengan memahami konteks budaya dari masing-masing wilayah.¹⁸ Hak asasi manusia dipandang sebagai sebuah interaksi sosio-kultural, sehingga pandangan tentang kemanusiaan bukanlah hal yang bersifat universal, tetapi sesuai dengan tradisi masing – masing bangsa.¹⁹

Beberapa putusan pengadilan mulai mempertimbangkan persamaan gender dalam kasus waris terkait hak waris perempuan, salah satunya adalah Keputusan Kasasi Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 yang telah menjadi yurisprudensi menyebutkan bahwa “Berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum dan atas hekekat persamaan hak antara pria dan wanita dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang yang meninggalkan waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam harta bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.

Putusan Mahkamah Agung No. 100K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang menyatakan bahwa : karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris”. Meskipun putusan kasasi tersebut bukan dalam perkara waris yang terjadi di Bali, tetapi telah menjadi yurisprudensi dan dapat menjadi dasar menimbang hakim dalam perkara yang setidak-tidaknya duduk perkaranya sama dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk Bali. Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua putusan mahkamah agung tersebut anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam kedudukan yang seimbang dalam hak nya sebagai ahli waris.

Majelis Utama Desa Pakraman merupakan sebuah wadah yang menaungi desa-desa pakraman di Bali, diharapkan dapat membantu permasalahan-permasalahan adat yang ada di dalam masyarakat Hindu Bali.²⁰ Majelis Utama Desa Pakraman melihat perjuangan perempuan Bali dalam memperjuangkan hak nya sebagai seorang ahli waris mendapatkan perhatian dari Lembaga adat di Bali, dimana dalam sebuah Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP Bali) No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, majelis desa adat dan desa pakraman mencoba memberikan hak kepada perempuan Bali dalam mendapatkan warisan. Dalam Bagian III : Bidang Hukum Adat, nomor 1

¹⁸ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2010, p. 20.

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang; Setara, 2010, p. 207.

²⁰ Ni Ketut Novita Sari, Rachmi Sulistyarini, dan Ratih Dheviana Puru HT, *Pelaksanaan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Bali Sebagai Ahli Waris (studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)*, Jurnal Hukum, Malang: Brawijaya, University, 2015.

Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan, menguraikan sebagai berikut :

Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahayangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Terdapat dua jenis *ninggal kedaton*, yaitu *ninggal kedaton terbatas* dan *ninggal kedaton penuh*. Mereka yang disebut *ninggal kedaton* yaitu :

- 1) Orang yang tidak lagi beragama Hindu.
- 2) *Pegat Mapianak*, dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya,
- 3) *Ngumban*, meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali dalam jangka waktu yang lama.
- 4) Perempuan yang kawin biasa.
- 5) laki-laki yang kawin *nyentan* atau *kawin nyeburin*.
- 6) Diangkat anak oleh keluarga lain.
- 7) Secara sukarela melepaskan ikatan kekerabatan dengan keluarga serta menyerahkan diri kepada orang lain (*maiddyang raga/ makidihan raga*).

Seorang anak perempuan yang *ninggal kedaton* terbatas tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya, tetapi meskipun demikian secara moral seorang anak perempuan meskipun sudah kawin keluar tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa orang yang *ninggal kedaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton* terbatas), dan ada pula kenyataan orang *ninggal kedaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi melaksanakan *swadhrama* sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton* penuh). Mereka yang dikategorikan *ninggal kedaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kedaton* terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas *ategen asuwun* (dua berbanding satu), dengan saudaranya yang berstatus sebagai *purusa*. *Ninggal kedaton* terbatas yaitu *ninggal kedaton* tetapi dalam batas-batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu.²¹

Secara filosofis, Keputusan Pasamuan Agung MUDP Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 memberikan rasa keadilan kepada perempuan

²¹ Wayan P. Windia, Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2012, p. 80.

yang sebelum adanya Keputusan MUDP tersebut perempuan Bali dikesampingkan statusnya sebagai penerima waris. Menurut Rawls didasarkan pada asasnya dimana setiap orang harus mempunyai hak atas kebebasan.²² Hasil Keputusan Pasamuan Agung MUDP Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 menjadi simbol dari fungsi hukum yaitu sebagai alat pengubah masyarakat, artinya hukum dapat berperan sebagai pemimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat guna mewujudkan ketertiban pada masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat saat ini.²³

Anak laki-laki diberikan hak yang lebih besar terhadap harta warisan karena anak laki-laki, khususnya yang sudah kawin akan menjadi kepala keluarga yang menghidupi anak istrinya. Laki-laki juga menjadi kepala keluarga bertanggung jawab dalam upacara kematian orang tuanya (*ngaben*). Ia akan bertanggung jawab untuk menjalankan upacara dan upacara keagamaan di tempat-tempat suci yang sudah *diempon* secara turun temurun, dan sangat disadari biaya yang dibutuhkan dalam setiap upacara keagamaan dalam masyarakat Hindu Bali membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Selain itu sebagai *krama desa* dan *krama banjar*, laki-laki memiliki kewajiban untuk menjalankan *ayahan kayangan tiga*, *ayahan pura* dan *ayahan banjar* serta *suka-duka* antara *krama banjar* dan *krama desa*. Disisi lain, alasan mengapa perempuan juga berhak untuk mendapatkan warisan adalah agar dalam kondisi terburuk dari perempuan yang kawin keluar, apabila mengalami perceraian maka ia akan memiliki bekal untuk menjalankan hidupnya sebagai janda, atau setidaknya suaminya tidak mampu bekerja dan menafkahnya maka dengan harta warisan yang didapatnya perempuan tersebut mampu menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Dalam prakteknya di masyarakat *desa adat*, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP Bali) No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 masih kurang efektif diterapkan. Keputusan ini hanya merupakan pedoman saja, dan bukan merupakan hukum adat. Masyarakat Bali memiliki ketakutan-ketakutan tersendiri apabila suatu aturan yang baru akan memberikan dampak secara gaib apabila aturan tersebut menyetuh ranah religus masyarakat. Masyarakat masih tetap beranggapan bahwa perempuan Hindu Bali yang kawin keluar maka ia telah memutuskan hubungan dengan keluarga gadisnya. Dengan putusannya hubungan tersebut maka segala hak dan kewajibannya dengan keluarga gadisnya menjadi putus.

Masyarakat Hindu Bali masih memegang teguh ideologi patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan, ideologi ini karena sistem kekerabatan patrilineal yang telah mengikat dan mengakar secara turun temurun dalam masyarakat adat di Bali, dengan menitik beratkan garis keturunan pada laki-laki. Ideologi patriarki dengan sistem kekerabatan patrilineal,

²² B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2008, p. 87

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, p. 43.

menjiwain keyakinan dalam masyarakat desa adat di Bali, bahwa perempuan Bali bersifat “menerima”. The customary community seems not so aware of it, which means the Balinese customary law especially inheritance law still sets to the patriarchal system and gives limited rights to the Balinese women to inherit.²⁴

Dalam upaya memberikan kedudukan bagi perempuan Bali untuk mewaris, maka diperlukan upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat Bali. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni menyebarluaskan hasil keputusan secara sistematis, terstruktur dan massif, sehingga lebih mudah dan efektif dan dibutuhkan kesadaran bersama dan penyatuan pendapat agar masyarakat dapat menerima perubahan dan perkembangan dalam hukum adat Bali, terutama yang terkait dengan hak mewaris perempuan Hindu Bali. Masyarakat perlu menyadari bahwa bukan hanya anak laki-laki saja yang menanggung kewajiban dari orang tuanya, tetapi banyak anak perempuan meskipun sudah kawin keluar tetap ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban orang tuanya dan terbukti bahwa anak perempuan mempunyai kedekatan emosional dan empati yang lebih besar kepada orang tua dan keluarganya.

Simpulan

Hakikat sistem patrilineal masyarakat adat Bali terhadap kedudukan hukum wanita adalah menempatkan wanita pada posisi inferior. Kondisi ini berdampak pada posisi perempuan yang menyebabkan ketidakadilan gender. Pewarisan adat di Bali berdasarkan pada *swadharna* (kewajiban) dan *swadikara* (hak). Laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris karena memiliki tanggung jawab baik terhadap leluhur, orang tua, maupun dalam komunitas adat. Dalam perkembangannya, anak perempuan yang sudah kawin justru mengambil alih tanggung jawab terhadap persembahyangan di rumah keluarga asal dan merawat orang tua, bahkan melangsungkan upacara pengabenan bagi orang tuanya, sedangkan anak laki-laki tinggal terpisah dengan orang tua. Kondisi dimana anak perempuan tidak berhak untuk mewaris terhadap harta kekayaan orang tuanya tentu tidak adil.

Orang tua yang hanya memiliki anak perempuan yang telah melangsungkan perkawinan biasa juga tidak dapat mewaris meskipun anak perempuan tersebut yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Dalam hukum adat Bali, justru yang lebih berhak adalah keluarga besar dalam garis keturunan laki-laki, yakni paman-pamannya. Hal yang sama juga terjadi terhadap janda yang suaminya meninggal dunia. Ketentuan dalam hukum adat Bali tidak jelas mengatur mengenai pewarisan terhadap harta yang bersumber dari warisan atau yang bersumber dari pengupayaan suami dan istri. Dalam pemahaman masyarakat adat di Bali, janda hanya berhak menikmati harta warisan namun tidak dapat memilikinya. Padahal harta tersebut merupakan harta yang dihasilkan selama perkawinan, dan mungkin saja istri yang memiliki lebih banyak. Kondisi ini jauh lebih memprihatinkan dibandingkan dengan kondisi janda yang perkawinannya putus karena perceraian yang berhak atas 50% dari harta bersama.

²⁴ Ndun, Hanna Christine, Sarah Suttor, and I. G. A. A. D. Widhiyaastuti. "Does Customary Law Discriminate Balinese Women's Inheritance Rights?" *Udayana Journal of Law and Culture* 2.1 (2018): 97-114.

DAFTAR BACAAN

- Agarwal, Bina. "Gender equality, food security and the sustainable development goals." *Current opinion in environmental sustainability* 34 (2018): 26-32.
- Amalia, Endah, and Ashif Az Zafi. "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan." *Ahkam* 8 (2020): 213-32.
- Aprilianti, Aprilianti, and Kasmawati Kasmawati. "Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)." *Pactum Law Journal* 1.2 (2018): 137-144.
- Dewi, Ni Kadek Ratna, I. Made Suwitra, and Diah Gayatri Sudibya. "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 (2021): 147
- Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3.2 (2020): 119-132.
- Gultom, Elfrida R. "Development of women position in the patrilineal inheritance of Indonesian society." *Jurnal Dinamika Hukum* 17.2 (2017): 194-195.
- Gusti Ngurah Bayu Pratama Putra, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo, 'Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.1 (2020), 75–84.
- I Putu Andre Warsita, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Hak Wanita Tunggal Terhadap Warisan Dalam Hukum Adat Bali', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 83–87
- Judiasih, Sonny Dewi, and Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 5.2 (2018): 315-330.
- Lestariani, Kadek, and Ni Luh Ayu Anugrah Wati. "Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Teologi Hindu." *SWARA WIDYA: Jurnal Agama Hindu* 1.1 (2021), 84.
- Ndun, Hanna Christine, Sarah Suttor, and I. G. A. A. D. Widhiyaastuti. "Does Customary Law Discriminate Balinese Women's Inheritance Rights?." *Udayana Journal of Law and Culture* 2.1 (2018): 97-114.
- Prasica, Yourike, and Fauzul Rizal Sutikno. "Gender equality and social capital as rural development indicators in Indonesia (case: malang regency, Indonesia)." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 370-374.

- B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Gede Penetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV. Kayumas Agung, 2004.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang; Setara, 2010.
- Majelis Desa Pakraman, *Purwaka Tata Cara Penyelesaian oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali*, Denpasar: Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman Bali, 2012.
- Ni Ketut Novita Sari, Rachmi Sulistyarini, dan Ratih Dheviana Puru HT, *Pelaksanaan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Bali Sebagai Ahli Waris (studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)*, Jurnal Hukum, Malang: Brawijaya, University, 2015.
- Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 2010.
- Wayan P. Windia, Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2012.
- Wayan P. Windia, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017.
- Whedariyadnya, *Wanita, Moral dan Pembangunan Bali*, Bali: Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, Denpasar, 2000.

